



**BUPATI GUNUNG MAS  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**






**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi kerja dan mengoptimalkan pelayanan serta mengingat kondisi perekonomian saat ini, maka perlu memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan memperhatikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dapat diberikan Tambahan Penghasilan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

KABAS HUKUM	KASUBBAG
	

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
  14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
  15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung mas Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 Nomor 280, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 280.a);

MEMUTUSKAN:






Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.


BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1






Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:



1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				



4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati Gunung Mas.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
13. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
14. Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
16. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
17. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dalam rangka meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
18. Basic TPP adalah besaran tertinggi TPP yang digunakan sebagai dasar pengali pemberian TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Hari Kerja adalah hari yang digunakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta tugas kedinasan lainnya, baik bersifat pelayanan publik maupun pelayanan aparatur.
20. Terlambat Masuk Kerja adalah datang tidak tepat waktu atau lewat dari waktu sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan.
21. Pejabat Penanggung Jawab adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran.
22. Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah-rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

24. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
26. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pejabat definitif berhalangan tetap.
27. Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas serta menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan rutin yang menjadi wewenang jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila pejabat definitif berhalangan sementara.

## BAB II TUJUAN PEMBERIAN TPP

### Pasal 2






Tujuan pemberian TPP untuk:


- a. meningkatkan disiplin Pegawai ASN;
- b. meningkatkan kinerja Pegawai ASN;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN.

## BAB III KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pegawai ASN diberikan TPP sesuai Basic TPP dan kriteria pemberian TPP ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. TPP berdasarkan beban kerja;
  - b. TPP berdasarkan prestasi kerja;
  - c. TPP berdasarkan kondisi kerja;
  - d. TPP berdasarkan tempat bertugas;
  - e. TPP berdasarkan kelangkaan profesi; dan/atau
  - f. TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Besaran Basic TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar persentase tertentu dari Basic TPP utama sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Kriteria pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				



- (5) Pegawai ASN penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan Pegawai ASN sebagai penerima TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan mencantumkan nama, nomor induk pegawai, jabatan, golongan dan besarnya TPP dalam lampirannya.

Pasal 4

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa ramadan sekaligus cuti bersama.
- (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran Basic TPP yang dibayarkan.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Beban Kerja} = 40\% \times (\text{Basic TPP Yang Dibayarkan} \times (\text{disiplin kerja}/100))$$






Pasal 5


- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai jabatan dan/atau bidang keahliannya dan diakui/disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
- (2) Pengakuan/persetujuan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penilaian produktivitas kerja dengan tingkatan sebagai berikut:
  - a. kinerja sangat baik dengan nilai antara 91 – 100;
  - b. kinerja baik dengan nilai antara 81 – 90;
  - c. kinerja cukup dengan nilai antara 76 – 80;
  - d. kinerja sedang dengan nilai antara 51 – 75; dan
  - e. kinerja kurang dengan nilai antara 1 – 50.
- (3) Penilaian prestasi kerja disesuaikan dengan tingkat kehadiran Pegawai ASN yang bersangkutan.
- (4) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran Basic TPP yang dibayarkan.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP Prestasi Kerja} = 60\% \times (\text{Basic TPP Yang Dibayarkan} \times (\text{produktivitas kerja}/100))$$

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Kriteria TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
  - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;

PELAKSANA	KASUBSID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				



- b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia/radiasi/bahan radioaktif;
  - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja; dan
  - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum.
- (3) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di tempat yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil.
- (2) Tempat bertugas yang memiliki tingkat kesulitan tinggi dan terpencil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tingkat kesulitan tinggi dan terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis kantor berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah Kabupaten.
- (4) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (5) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dibayarkan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari Basic TPP yang dibayarkan apabila Indeks TPP tempat bertugas di atas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (6) Besaran alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:






$$\text{TPP Tempat Bertugas} = (\text{persentase tambahan} \times \text{Basic TPP Yang Dibayarkan})$$



Pasal 8

- (1) Kriteria TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas sebagai berikut:
    - a. keterampilan yang dibutuhkan khusus; dan
    - b. kualifikasi Pegawai ASN sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
  - (2) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebesar 10% (sepuluh persen) dari Basic TPP Pegawai ASN yang dibayarkan.
  - (3) Besaran alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:
- $$\text{TPP Kelangkaan Profesi} = (10\% \times \text{Basic TPP Yang Dibayarkan})$$
- (4) Pegawai ASN penerima TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Kriteria TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f diberikan kepada Pegawai ASN sebagai berikut:
  - a. sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
  - b. sepanjang sesuai kemampuan keuangan Daerah dan karakteristik Daerah.

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

KASAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan atas capaian kinerja Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang mendapatkan TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibayarkan sebesar 5% (lima persen) dari target, sepanjang target setiap bulan untuk setiap jenis Pajak dan Retribusi daerah terlampaui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Basic TPP diberikan kepada Pegawai ASN sesuai beban kerja dan prestasi kerja yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
- (2) TPP berdasarkan tempat bertugas, TPP berdasarkan kondisi kerja, TPP berdasarkan kelangkaan profesi dan TPP berdasarkan pertimbangan objek lainnya diberikan kepada Pegawai ASN secara selektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) TPP diberikan dengan rumus sebagai berikut:  
 **$TPP = (TPP \text{ Beban Kerja}) + (TPP \text{ Prestasi Kerja}) + (TPP \text{ Tempat Bertugas}) + (TPP \text{ Kondisi Kerja}) + (TPP \text{ Kelangkaan Profesi}) + (TPP \text{ Pertimbangan Obyektif lainnya})$**

BAB IV  
KLASIFIKASI PEMBERIAN TPP ASN






Pasal 11



- (1) TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada seluruh ASN yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional.
- (2) Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jabatan administrator;
  - b. jabatan pengawas; dan
  - c. jabatan pelaksana.
- (3) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. jabatan fungsional keahlian; dan
  - b. jabatan fungsional keterampilan.

Pasal 12

TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- c. Pegawai ASN yang menjalani penahanan sementara karena proses hukum oleh pihak yang berwajib minimal 20 (dua puluh) hari;
- d. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
- e. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
- f. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat; dan
- g. Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

PILAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



BAB V  
PARAMETER DAN BESARAN TPP

Pasal 13

- (1) Penetapan besaran Pemberian TPP berdasarkan parameter:
  - a. kelas Jabatan;
  - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
  - d. indeks penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Besaran Basic TPP utama menggunakan rumusan:  
**(Besaran Tunjangan Kinerja BPK per kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan) x (Indeks Kapasitas Fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)**

Pasal 14

Penetapan kelas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15






- (1) Indeks kapasitas fiskal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b adalah kemampuan keuangan Daerah yang dicerminkan melalui pendapatan Daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.
- (2) Kapasitas fiskal Daerah dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal Daerah.



Pasal 16

- (1) Indeks kemahalan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu Daerah, semakin sulit letak geografis suatu Daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut.
- (2) Indeks kemahalan konstruksi digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan Daerah yang diperoleh dari perbandingan Indeks kemahalan konstruksi Daerah dengan Indeks kemahalan konstruksi Kota Jakarta Pusat.

Pasal 17

- (1) Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. variabel pengungkit, dengan bobot sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
  - b. variabel hasil, dengan bobot sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. opini laporan keuangan (OLK);
  - b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
  - c. kematangan penataan Perangkat Daerah (KPPD);
  - d. indeks inovasi Daerah (IID);
  - e. prestasi kerja Pemerintah Daerah (PKPD);
  - f. rasio belanja perjalanan dinas (RBPD); dan
  - g. indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD).

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				






KABAG HUKUM	KASUBBAG
	



- (3) Komponen variabel hasil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. indeks pembangunan manusia (IPM); dan
  - b. indeks gini ratio (IGR).
- (4) Bobot Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
PROSEDUR PEMBERIAN TPP

Pasal 18

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN sesuai jabatannya dan berdasarkan kelas Jabatan.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk calon Pegawai ASN diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Basic TPP yang dibayarkan.
- (3) TPP berdasarkan prestasi kerja yang diterima Pegawai ASN dipengaruhi oleh penilaian produktivitas kerja dalam 1 (satu) bulan yang ditentukan berdasarkan indikator, meliputi:
  - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
  - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (4) Perolehan TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pasal 5 ayat (2) ditetapkan dengan persentase berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. 100% apabila capaian kinerja 91 ke atas;
  - b. 90% apabila capaian kinerja 81 – 90;
  - c. 80% apabila capaian kinerja 76 – 80;
  - d. 50% apabila capaian kinerja 51 – 75; atau
  - e. 25% apabila capaian kinerja 50 ke bawah.
- (5) Rekapitulasi prestasi kerja setiap bulan dicetak melalui sistem informasi manajemen kinerja.
- (6) Petunjuk teknis pemanfaatan sistem informasi manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (7) Penerapan sistem informasi manajemen kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum daerah dilaksanakan melalui penilaian khusus yang dikecualikan dari penilaian prestasi kerja dalam sistem informasi manajemen kinerja.
- (8) Penilaian khusus atas prestasi kerja bagi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan secara mandiri oleh atasan langsung yang bersangkutan dan dilaporkan kepada atasan langsung secara berjenjang.
- (9) TPP berdasarkan beban kerja yang diterima Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan dipengaruhi oleh penilaian disiplin kerja yang dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran dalam presensi elektronik atau istilah lainnya.
- (10) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditentukan berdasarkan indikator, yang meliputi:
  - a. keterlambatan masuk kerja;






PEKSEKSI	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- b. kepulangan mendahulukan jam kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja karena cuti; atau
  - d. ketidakhadiran kerja karena selain cuti.
- (11) Rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN setiap bulan dicetak melalui perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik atau istilah lainnya dengan menggunakan *barcode /finger/retina*.
- (12) Dalam melakukan perhitungan skor kehadiran pegawai dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas biasa dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja terkait dengan kinerja/aktivitas kerja harian.
- (13) Pegawai ASN yang melaksanakan tugas khusus seperti melakukan perjalanan dinas dalam negeri dan perjalanan dinas biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tetap dianggap hadir walaupun tidak mengisi mesin absensi elektronik, dengan ketentuan untuk memenuhi instrumen prestasi kerja/aktivitas kerja harian Pegawai ASN yang harus dibuktikan dengan surat tugas dan wajib membuat laporan hasil penugasan/laporan perjalanan dinas.
- (14) Penerapan presensi elektronik atau istilah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bagi Pegawai ASN sebagai tenaga pendidik dan tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum daerah dilakukan dengan cara:
- a. bagi Pegawai ASN tenaga pendidik menggunakan presensi dan rekapitulasi kehadiran manual; dan
  - b. bagi Pegawai ASN tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit umum daerah menggunakan presensi elektronik yang disesuaikan dengan jam kerja secara bergiliran (*shift*) yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah untuk tenaga kesehatan di rumah sakit umum daerah.
- (15) Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN setiap bulannya dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan.

Pasal 19

- (1) Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah sebelum tanggal 15 (lima belas) pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (2) Apabila Pegawai ASN yang mengalami mutasi ke Perangkat Daerah lain sesudah tanggal 15 (lima belas) atau dalam pelaksanaan tugasnya lebih banyak di Perangkat Daerah yang lama pada bulan berkenaan, maka pemberian TPP dibebankan pada Perangkat Daerah yang lama.
- (3) TPP terhadap Pegawai ASN di instansi lain yang mengalami mutasi masuk ke Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten, dilakukan setelah ada Keputusan Bupati yang terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat perintah melaksanakan tugas.
- (4) Apabila pada Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia anggaran, maka pemberian TPP

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

dilakukan setelah tersedianya alokasi anggaran di Perangkat Daerah tempat bertugas yang baru dengan cara dirapel.

Pasal 20

- (1) Pegawai ASN yang terlambat dan/atau tidak melaporkan harta kekayaan dikenakan sanksi teguran tertulis.
- (2) Jika dalam rentang waktu 2 (dua) minggu setelah dijatuhkannya sanksi teguran tertulis, Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap tidak melaporkan harta kekayaannya, maka TPP tersebut tidak diberikan selama 1 (satu) bulan dan akan berlaku secara terus menerus di bulan berikutnya sampai dengan yang bersangkutan melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara.
- (3) Teguran tertulis dan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang terkena tuntutan ganti kerugian wajib mengganti kerugian Daerah yang ditimbulkannya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggantian kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melalui pemotongan TPP setelah tuntutan ganti kerugian diterbitkan.
- (3) Mekanisme tuntutan ganti kerugian kepada Pegawai ASN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Plt atau Plh diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari Basic TPP Jabatan yang di-Plt-kan atau yang di-Plh-kan.
- (2) Pejabat setingkat yang merangkap Plt atau Plh dalam jabatan lain menerima TPP Pegawai ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari Basic TPP Pegawai ASN yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP Pegawai ASN tambahan bagi Pegawai ASN yang merangkap Plt atau Plh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh.








Pasal 23

- (1) Bagi ASN yang meninggal dunia tetap diberikan TPP 100% (seratus persen) dari Basic TPP yang dibayarkan pada bulan ASN meninggal dunia.
- (2) TPP ASN yang meninggal dunia diterimakan kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PENGURANGAN TPP

Pasal 24

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada Pegawai ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebesar:
    - 1) sebesar 3% (tiga persen) tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
    - 2) paling banyak sebesar 100% (seratus persen) tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN	KABAG HUKUM	KASUBBAG
						

- b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:






KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	5 menit s/d <31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s/d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s/d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi presensi	1,5%



- c. Pegawai ASN yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan TPP sebagai berikut:

PULANG SEBELUM WAKTUNYA (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s/d < 31 menit	0,5%
PSW 2	31 menit s/d < 61 menit	1%
PSW 3	61 menit s/d < 91 menit	1,25%
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi presensi waktu pulang	1,5%

- (2) Ketidakhadiran kerja tanpa keterangan yang sah adalah tidak membuat surat keterangan/pemberitahuan atau ada membuat surat keterangan/pemberitahuan namun tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan.
- (3) Ketidakhadiran kerja karena cuti tahunan dan cuti melahirkan tetap mendapatkan TPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketidakhadiran kerja karena cuti sakit tetap mendapatkan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (Hari Kerja)	Persentase Pengurangan TPP (per bulan)
1.	≤ 15	0 %
2.	16 – 30	25 %
3.	> 30	50 %

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

- (5) Ketidakhadiran kerja karena cuti alasan penting dengan kriteria Bapak/Ibu/Suami/Istri/Anak/Kakak/Adik/Mertua/Menantu sakit keras/meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, dan istrinya melahirkan/*operasi caesar* diatur sebagai berikut:

No.	Jumlah Cuti (Hari Kerja)	Persentase Pengurangan TPP (per bulan)
1.	≤ 5	0 %
2.	6 – 10	10 %
3.	> 10	25 %

- (6) Ketidakhadiran kerja karena cuti besar, tugas belajar dan pendidikan dan pelatihan yang masa pelaksanaannya lebih dari 6 (enam) bulan tidak mendapatkan TPP.
- (7) Ketidakhadiran kerja karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang masa pelaksanaannya kurang dari atau sampai dengan 6 (enam) bulan mendapatkan TPP cukup berdasarkan beban kerja.
- (8) Pegawai ASN yang tidak melaporkan aktivitas kerja selama 1 (satu) bulan penuh diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 100% (seratus persen) berdasarkan Basic TPP prestasi kerja pada bulan berkenaan.

## BAB VIII MEKANISME PEMBAYARAN






### Pasal 25


- (1) Perhitungan Pembayaran TPP dilakukan setiap bulan dan permintaan pembayaran diajukan pada bulan berikutnya, kecuali untuk bulan Desember dapat diajukan pada bulan berjalan.
- (2) Tata cara permintaan pembayaran uang TPP sebagai berikut:
- daftar perhitungan TPP yang telah disahkan Pejabat Penanggung Jawab;
  - daftar rekapitulasi kehadiran kerja;
  - daftar rekapitulasi penilaian prestasi kerja pada Perangkat Daerah di bulan berkenaan; dan
  - surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Daftar perhitungan TPP disahkan oleh pengguna anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Format surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 26

- (1) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengukuran kinerja dan menangani pengaduan dari Pegawai ASN yang dinilai maupun pejabat yang menilai dibentuk Tim monitoring dan evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				



- a. asisten pada Sekretariat Daerah;
- b. Inspektorat;
- c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- e. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik;
- g. Badan Pendapatan Daerah;
- h. Bagian Hukum; dan
- i. Bagian Organisasi.

BAB X  
SANKSI

Pasal 27

- (1) Pegawai ASN yang diketahui melakukan manipulasi presensi kerja dikenakan sanksi berupa tidak diberikan TPP untuk bulan berkenaan dan bagi yang sudah terbayarkan TPP wajib disetorkan kembali ke kas Daerah.
- (2) Pejabat penilai yang berdasarkan hasil verifikasi tim monitoring dan evaluasi TPP ASN terbukti memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai dengan bukti kinerja pegawai diberikan sanksi berupa pemotongan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total TPP pada bulan berikutnya.

BAB XI  
PENDANAAN



Pasal 28






Pendanaan TPP dibebankan dalam APBD Kabupaten Gunung Mas dan dilaksanakan dalam batas anggaran sebagaimana tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran pada masing-masing satuan kerja Perangkat Daerah berikut perubahannya.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2021.
- (2) Dalam hal sistem informasi manajemen kinerja dan Sistem Informasi kehadiran ASN atau perangkat kehadiran elektronik/mesin presensi elektronik dengan menggunakan *barcode/finger/retina* belum tersedia atau belum dapat digunakan, maka:
  - a. penilaian dan perhitungan TPP berdasarkan prestasi kerja dilaksanakan melalui penilaian prestasi kerja Pegawai ASN secara manual yang dimuat dalam rekapitulasi penilaian prestasi kerja pada Perangkat Daerah di bulan berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

BAGIAN HUKUM	KASUBBAG
	

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

- b. penilaian dan perhitungan TPP berdasarkan beban kerja dilaksanakan melalui presensi secara manual yang dimuat dalam rekapitulasi presensi pada Perangkat Daerah di bulan berkenaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 410) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 26 April 2021

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal, 26 April 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,

TTD

YANSITERSON

Salinan sesuai dengan asli nya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ERDISITO, SH

NIP. 19700617 200501 1 007



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**BASIC TPP ASN**

<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BASIC TPP UTAMA (Rp)</b>	<b>PERSENTASE SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>BASIC TPP</b>	<b>BASIC TPP YANG DIBAYARKAN (PEMBULATAN)</b>
15	13.771.741,50	72,5%	9.984.512,59	10.000.000,00
14	10.484.223,75	71,5%	7.496.219,98	7.500.000,00
13	9.409.702,50	69%	6.492.694,73	6.500.000,00
12	7.524.000,00	63%	4.740.120,00	4.750.000,00
11	5.816.992,50	63%	3.664.705,28	3.750.000,00
10	5.059.890,00	63%	3.187.730,70	3.200.000,00
9	4.401.540,00	63%	2.772.970,20	2.900.000,00
8	3.537.690,75	63%	2.228.745,17	2.300.000,00
7	3.119.168,25	63%	1.965.076,00	2.050.000,00
6	2.710.521,00	63%	1.707.628,23	1.750.000,00
5	2.260.491,75	63%	1.424.109,80	1.450.000,00
4	1.339.742,25	63%	844.037,62	850.000,00
3	1.106.968,50	63%	697.390,16	700.000,00
2	915.576,75	63%	576.813,35	600.000,00
1	724.185,00	63%	456.236,55	500.000,00

BUPATI GUNUNG MAS,








JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

NO.	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
1.	BEBAN KERJA	SEMUA ASN
2.	PRESTASI KERJA	SEMUA ASN
3.	KONDISI KERJA	1) ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH 2) KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/ BENDAHARA UMUM DAERAH/PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 3) KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 4) INSPEKTUR 5) INSPEKTUR PEMBANTU 6) KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH 7) KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH 8) KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH 9) KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH 10) KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN 11) AUDITOR UTAMA 12) AUDITOR MADYA 13) AUDITOR MUDA 14) AUDITOR PERTAMA 15) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA 16) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA 17) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

NO.	KRITERIA	DAPAT DIBERIKAN KEPADA
		18) PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA 19) PEJABAT FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 20) PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA 21) PEGAWAI ASN RADIOGRAFER 22) PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM 23) DOKTER UMUM / GIGI UTAMA 24) DOKTER UMUM / GIGI MADYA 25) DOKTER UMUM / GIGI MUDA 26) DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA 27) DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN 28) DOKTER SPESIALIS BEDAH 29) DOKTER SPESIALIS ANASTESI 30) DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS 31) DOKTER SPESIALIS PARU 32) DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA 33) APOTEKER 34) ASISTEN APOTEKER
4.	TEMPAT BERTUGAS	TIDAK ADA
5.	KELANGKAAN PROFESI	SEKRETARIS DAERAH
6.	PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA	PEGAWAI ASN PADA PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI GUNUNG MAS,








JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**PEGAWAI ASN PENERIMA TPP**

**A. TPP PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL UMUM**



NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
<b>I.</b>	<b>JABATAN STRUKTURAL</b>		
1.	SEKRETARIS DAERAH	15	10.000.000,00
2.	ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH	14	7.500.000,00
3.	INSPEKTUR	14	7.500.000,00
4.	SEKRETARIS DPRD	14	7.500.000,00
5.	KEPADA DINAS/BADAN/KA. SATPOL PP	14	7.500.000,00
6.	STAF AHLI BUPATI	13	6.500.000,00
7.	KEPALA BAGIAN	12	4.750.000,00
8.	SEKRETARIS PADA DINAS/BADAN	12	4.750.000,00
9.	CAMAT	12	4.750.000,00
10.	INSPEKTUR PEMBANTU	11	3.750.000,00
11.	KEPALA BIDANG PADA DINAS/BADAN	11	3.750.000,00
12.	SEKRETARIS KECAMATAN	11	3.750.000,00
13.	KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI PADA DINAS/BADAN/SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD	9	2.900.000,00
14.	LURAH	9	2.900.000,00
15.	KEPALA SEKSI PADA KECAMATAN	9	2.900.000,00
16.	KEPALA SUB BAGIAN PADA KECAMATAN	8	2.300.000,00
17.	SEKRETARIS/KEPALA SEKSI PADA KELURAHAN	8	2.300.000,00
<b>II.</b>	<b>JABATAN PELAKSANA</b>		
1.	BENDAHARA	7	2.050.000,00
2.	ANALIS	7	2.050.000,00
3.	PENYUSUN	7	2.050.000,00
4.	ASISTEN	7	2.050.000,00
5.	PENATA	7	2.050.000,00
6.	PENELAAH	7	2.050.000,00
7.	PENGAMAT	7	2.050.000,00
8.	PENYULUH	7	2.050.000,00
9.	FASILITATOR	7	2.050.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				






NO.	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
10.	PENGAWAS	7	2.050.000,00
11.	PEMERIKSA	7	2.050.000,00
12.	PENGEVALUASI	7	2.050.000,00
13.	PERANCANG	7	2.050.000,00
14.	PENILAI	7	2.050.000,00
15.	PENGELOLA	6	1.750.000,00
16.	PRANATA	6	1.750.000,00
17.	VERIFIKATOR	6	1.750.000,00
18.	PENGOLAH	6	1.750.000,00
19.	NOTULIS	6	1.750.000,00
20.	PENGADMINISTRASI	5	1.450.000,00
21.	PETUGAS	5	1.450.000,00
22.	TEKNISI	5	1.450.000,00
23.	OPERATOR	5	1.450.000,00
24.	JURU	5	1.450.000,00
25.	PELATIH	5	1.450.000,00
26.	PENGEMUDI	3	700.000,00

**B. TPP FUNGSIONAL**

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
<b>I.</b>	<b>INSPEKTORAT</b>		
1.	AUDITOR UTAMA	13	6.500.000,00
2.	AUDITOR MADYA	11	3.750.000,00
3.	AUDITOR MUDA	9	2.900.000,00
4.	AUDITOR PERTAMA	8	2.300.000,00
5.	AUDITOR PENYELIA	8	2.300.000,00
6.	AUDITOR PELAKSANA	7	2.050.000,00
7.	P2UPD MADYA	11	3.750.000,00
8.	P2UPD MUDA	9	2.900.000,00
9.	P2UPD PERTAMA	8	2.300.000,00
<b>II.</b>	<b>SEKRETARIAT DAERAH</b>		
1.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MADYA	11	3.750.000,00
2.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA MUDA	9	2.900.000,00
3.	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA PERTAMA	8	2.300.000,00
<b>III.</b>	<b>DINAS PERTANIAN</b>		
1.	PENYULUH PERTANIAN UTAMA	13	6.500.000,00
2.	PENYULUH PERTANIAN MADYA	11	3.750.000,00
3.	PENYULUH PERTANIAN MUDA	9	2.900.000,00
4.	PENYULUH PERTANIAN PERTAMA	8	2.300.000,00
5.	PENYULUH PERTANIAN PENYELIA	8	2.300.000,00
6.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	7	2.050.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				





NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
	LANJUTAN		
7.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
8.	PENYULUH PERTANIAN PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
9.	PENGAWAS BIBIT TERNAK	6	1.800.000,00
10.	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA PENYELIA	8	1.800.000,00
11.	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
12.	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA	6	1.800.000,00
13.	PARAMEDIK VETERINER PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
14.	MEDIK VETERINER UTAMA	13	6.500.000,00
15.	MEDIK VETERINER MADYA	11	3.750.000,00
16.	MEDIK VETERINER MUDA	9	2.900.000,00
17.	MEDIK VETERINER PERTAMA	8	2.300.000,00
18.	PENGAWAS BIBIT TERNAK MADYA	11	3.750.000,00
19.	PENGAWAS BIBIT TERNAK MUDA	9	2.900.000,00
20.	PENGAWAS BIBIT TERNAK PERTAMA	8	2.300.000,00
21.	PENGAWAS BIBIT TERNAK PENYELIA	8	2.300.000,00
22.	PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
23.	PENGAWAS BIBIT TERNAK PELAKSANA	6	1.800.000,00
24.	PENGAWAS MUTU PAKAN MADYA	11	3.750.000,00
25.	PENGAWAS MUTU PAKAN MUDA	9	2.900.000,00
26.	PENGAWAS MUTU PAKAN PERTAMA	8	2.300.000,00
27.	PENGAWAS MUTU PAKAN PENYELIA	8	2.300.000,00
28.	PENGAWAS MUTU PAKAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
29.	PENGAWAS MUTU PAKAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
30.	PENGAWAS MUTU PAKAN PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
31.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MADYA	11	3.750.000,00
32.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN MUDA	9	2.900.000,00
33.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PERTAMA	8	2.300.000,00
34.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PENYELIA	8	2.300.000,00
35.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
36.	PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	6	1.800.000,00

PELAKSANA	KASUBD	KABD	SEKRETARIS	KABAN
				

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
	PELAKSANA		
37.	PENGENDALI ORGANISME PENGANGGU TUMBUHAN PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
<b>IV. DINAS SOSIAL</b>			
1.	PENYULUH SOSIAL MADYA	11	3.750.000,00
2.	PENYULUH SOSIAL MUDA	9	2.900.000,00
3.	PENYULUH SOSIAL PERTAMA	8	2.300.000,00
<b>V. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEHUTANAN DAN PERHUBUNGAN</b>			
1.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PENYELIA	8	2.300.000,00
2.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
3.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA	6	1.800.000,00
4.	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
5.	ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA	11	3.750.000,00
6.	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	2.900.000,00
7.	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	2.300.000,00
8.	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8	2.300.000,00
9.	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
10.	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
11.	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MADYA	11	3.750.000,00
12.	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN MUDA	9	2.900.000,00
13.	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PERTAMA	8	2.300.000,00
14.	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PENYELIA	8	2.300.000,00
15.	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
16.	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
17.	PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
18.	POLISI KEHUTANAN MADYA	11	3.750.000,00
19.	POLISI KEHUTANAN MUDA	9	2.900.000,00
20.	POLISI KEHUTANAN PERTAMA	8	2.300.000,00
21.	POLISI KEHUTANAN PENYELIA	8	2.300.000,00
22.	POLISI KEHUTANAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
23.	POLISI KEHUTANAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
24.	POLISI KEHUTANAN PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00






PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
25.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MADYA	11	3.750.000,00
26.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN MUDA	9	2.900.000,00
27.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PERTAMA	8	2.300.000,00
28.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PENYELIA	8	2.300.000,00
29.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
30.	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
31.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MADYA	11	3.750.000,00
32.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP MUDA	9	2.900.000,00
33.	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP PERTAMA	8	2.300.000,00
<b>VI. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
1.	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13	6.500.000,00
2.	PRANATA KOMPUTER MADYA	11	3.750.000,00
3.	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	2.900.000,00
4.	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	2.300.000,00
5.	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	2.300.000,00
6.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
7.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	1.800.000,00
8.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
<b>VII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
1.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MADYA	11	3.750.000,00
2.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	9	2.900.000,00
3.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA	8	2.300.000,00
4.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PENYELIA	8	2.300.000,00
5.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
6.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA	6	1.800.000,00
7.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
<b>VIII. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			
1.	PUSTAKAWAN UTAMA	13	6.500.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				



NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
2.	PUSTAKAWAN MADYA	11	3.750.000,00
3.	PUSTAKAWAN MUDA	9	2.900.000,00
4.	PUSTAKAWAN PERTAMA	8	2.300.000,00
5.	PUSTAKAWAN PENYELIA	8	2.300.000,00
6.	PUSTAKAWAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
7.	PUSTAKAWAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
8.	ARSIPARIS UTAMA	13	6.500.000,00
9.	ARSIPARIS MADYA	11	3.750.000,00
10.	ARSIPARIS MUDA	9	2.900.000,00
11.	ARSIPARIS PERTAMA	8	2.300.000,00
12.	ARSIPARIS PENYELIA	8	2.300.000,00
13.	ARSIPARIS PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
14.	ARSIPARIS PELAKSANA	6	1.800.000,00
<b>IX.</b>	<b>DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK</b>		
1.	SANDIMAN MADYA	11	3.750.000,00
2.	SANDIMAN MUDA	9	2.900.000,00
3.	SANDIMAN PERTAMA	8	2.300.000,00
4.	SANDIMAN PENYELIA	8	2.300.000,00
5.	SANDIMAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
6.	SANDIMAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
7.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MADYA	11	3.750.000,00
8.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT MUDA	9	2.900.000,00
9.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PERTAMA	8	2.300.000,00
10.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENYELIA	8	2.300.000,00
11.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
12.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA	6	1.800.000,00
13.	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
14.	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13	6.500.000,00
15.	PRANATA KOMPUTER MADYA	11	3.750.000,00
16.	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	2.900.000,00
17.	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	2.300.000,00
18.	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	2.300.000,00
19.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
20.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	1.800.000,00
21.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
22.	STATISTISI MADYA	11	3.750.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				






NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
23.	STATISTISI MUDA	9	2.900.000,00
24.	STATISTISI PERTAMA	8	2.300.000,00
25.	STATISTISI PENYELIA	8	2.300.000,00
26.	STATISTISI PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
27.	STATISTISI PELAKSANA	6	1.800.000,00
28.	STATISTISI PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
<b>X. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
1.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MADYA	11	3.750.000,00
2.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT MUDA	9	2.900.000,00
3.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PERTAMA	8	2.300.000,00
4.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PENYELIA	8	2.300.000,00
5.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
6.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA	6	1.800.000,00
7.	PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
<b>XI. DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA, DAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH</b>			
1.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MADYA	11	3.750.000,00
2.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA	9	2.900.000,00
3.	MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA	8	2.300.000,00
<b>XII. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			
1.	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13	6.500.000,00
2.	PRANATA KOMPUTER MADYA	11	3.750.000,00
3.	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	2.900.000,00
4.	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	2.300.000,00
5.	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	2.300.000,00
6.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
7.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	1.800.000,00
8.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
9.	ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA	11	3.750.000,00
10.	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	2.900.000,00
11.	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	2.300.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				






NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
12.	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8	2.300.000,00
13.	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
14.	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
<b>XIII. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>			
1.	PENGAWAS PERIKANAN UTAMA	13	6.500.000,00
2.	PENGAWAS PERIKANAN MADYA	11	3.750.000,00
3.	PENGAWAS PERIKANAN MUDA	9	2.900.000,00
4.	PENGAWAS PERIKANAN PERTAMA	8	2.300.000,00
5.	PENGAWAS PERIKANAN PENYELIA	8	2.300.000,00
6.	PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
7.	PENGAWAS PERIKANAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
<b>XIV. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>			
1.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MADYA	11	3.750.000,00
2.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN MUDA	9	2.900.000,00
3.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PERTAMA	8	2.300.000,00
4.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PENYELIA	8	2.300.000,00
5.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
6.	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
<b>XV. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA</b>			
1.	PAMONG BUDAYA MADYA	11	3.750.000,00
2.	PAMONG BUDAYA MUDA	9	2.900.000,00
3.	PAMONG BUDAYA PERTAMA	8	2.300.000,00
4.	PAMONG BUDAYA PENYELIA	8	2.300.000,00
5.	PAMONG BUDAYA PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
6.	PAMONG BUDAYA PELAKSANA	6	1.800.000,00
<b>XVI. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
1.	PSIKOLOG KLINIS MADYA	11	3.750.000,00
2.	PSIKOLOG KLINIS MUDA	9	2.900.000,00
3.	PSIKOLOG KLINIS PERTAMA	8	2.300.000,00
<b>XVII. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>			
1.	POLISI PAMONG PRAJA MADYA	11	3.750.000,00
2.	POLISI PAMONG PRAJA MUDA	9	2.900.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				






NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
3.	POLISI PAMONG PRAJA PERTAMA	8	2.300.000,00
4.	POLISI PAMONG PRAJA PENYELIA	8	2.300.000,00
5.	POLISI PAMONG PRAJA MAHIR	7	2.050.000,00
6.	POLISI PAMONG PRAJA TERAMPIL	6	1.800.000,00
7.	POLISI PAMONG PRAJA PEMULA	5	1.450.000,00
<b>XVIII.</b>	<b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN</b>		
1.	PERENCANA AHLI UTAMA	13	6.500.000,00
2.	PERENCANA AHLI MADYA	11	3.750.000,00
3.	PERENCANA AHLI MUDA	9	2.900.000,00
4.	PERENCANA AHLI PERTAMA	8	2.300.000,00
5.	PENELITI AHLI UTAMA	13	6.500.000,00
6.	PENELITI AHLI MADYA	11	3.750.000,00
7.	PENELITI AHLI MUDA	9	2.900.000,00
8.	PENELITI AHLI PERTAMA	8	2.300.000,00
<b>XIX.</b>	<b>BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>		
1.	ANALIS KEPEGAWAIAN MADYA	11	3.750.000,00
2.	ANALIS KEPEGAWAIAN MUDA	9	2.900.000,00
3.	ANALIS KEPEGAWAIAN PERTAMA	8	2.300.000,00
4.	ANALIS KEPEGAWAIAN PENYELIA	8	2.300.000,00
5.	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
6.	ANALIS KEPEGAWAIAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
7.	PRANATA KOMPUTER UTAMA	13	6.500.000,00
8.	PRANATA KOMPUTER MADYA	11	3.750.000,00
9.	PRANATA KOMPUTER MUDA	9	2.900.000,00
10.	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	8	2.300.000,00
11.	PRANATA KOMPUTER PENYELIA	8	2.300.000,00
12.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
13.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA	6	1.800.000,00
14.	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
<b>XX.</b>	<b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>		
1.	PERENCANA UTAMA	13	6.500.000,00
2.	PERENCANA MADYA	11	3.750.000,00
3.	PERENCANA MUDA	9	2.900.000,00
4.	PERENCANA PERTAMA	8	2.300.000,00
<b>XXI.</b>	<b>TENAGA KESEHATAN</b>		
1.	DOKTER UMUM / GIGI UTAMA	14	7.500.000,00
2.	DOKTER UMUM / GIGI MADYA	12	4.750.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	KELAS JABATAN	BESARAN TPP
3.	DOKTER UMUM / GIGI MUDA	10	3.200.000,00
4.	DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA	9	2.900.000,00
6.	DOKTER UTAMA SPESIALIS	15	10.000.000,00
7.	DOKTER MADYA SPESIALIS	12	4.750.000,00
8.	DOKTER MUDA SPESIALIS	10	3.200.000,00
9.	DOKTER PERTAMA SPESIALIS	9	2.900.000,00
11.	PERAWAT MADYA	11	3.750.000,00
12.	PERAWAT MUDA	9	2.900.000,00
13.	PERAWAT PERTAMA	8	2.300.000,00
14.	PERAWAT PENYELIA	8	2.300.000,00
15.	PERAWAT PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
16.	PERAWAT PELAKSANA	6	1.800.000,00
17.	PERAWAT PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
18.	BIDAN MADYA	11	3.750.000,00
19.	BIDAN MUDA	9	2.900.000,00
20.	BIDAN PERTAMA	8	2.300.000,00
21.	BIDAN PENYELIA	8	2.300.000,00
22.	BIDAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
23.	BIDAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
24.	BIDAN PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
25.	APOTEKER UTAMA	13	6.500.000,00
26.	APOTEKER MADYA	11	3.750.000,00
27.	APOTEKER MUDA	9	2.900.000,00
28.	APOTEKER PERTAMA	8	2.300.000,00
29.	ASISTEN APOTEKER PENYELIA	8	2.300.000,00
30.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
31.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA	6	1.800.000,00
32.	ASISTEN APOTEKER PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
33.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MADYA	11	3.750.000,00
34.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN MUDA	9	2.900.000,00
35.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PERTAMA	8	2.300.000,00
36.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PENYELIA	8	2.300.000,00
37.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
38.	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN PELAKSANA PEMULA	6	1.800.000,00
39.	PERAWAT GIGI PENYELIA	8	2.300.000,00
40.	PERAWAT GIGI PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
41.	PERAWAT GIGI PELAKSANA	6	1.800.000,00
42.	PERAWAT GIGI PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

<b>NO.</b>	<b>JABATAN FUNGSIONAL</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>
43.	NUTRISIONIS MADYA	11	3.750.000,00
44.	NUTRISIONIS MUDA	9	2.900.000,00
45.	NUTRISIONIS PENYELIA	8	2.300.000,00
46.	NUTRISIONIS PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
47.	NUTRISIONIS PELAKSANA	6	1.800.000,00
48.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PENYELIA	8	2.300.000,00
49.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
50.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PELAKSANA	6	1.800.000,00
51.	TEKNISI TRANSFUSI DARAH PEMULA	5	1.450.000,00
52.	SANITARIAN MADYA	11	3.750.000,00
53.	SANITARIAN MUDA	9	2.900.000,00
54.	SANITARIAN PERTAMA	8	2.300.000,00
55.	SANITARIAN PENYELIA	8	2.300.000,00
56.	SANITARIAN PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
57.	SANITARIAN PELAKSANA	6	1.800.000,00
58.	SANITARIAN PELAKSANA PEMULA	5	1.450.000,00
59.	RADIOGRAFER MEDIS PENYELIA	8	2.300.000,00
60.	RADIOGRAFER PELAKSANA LANJUTAN	7	2.050.000,00
61.	RADIOGRAFER PELAKSANA	6	1.800.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

**C. TPP FUNGSIONAL GURU DAN PENGAWAS**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KELAS JABATAN</b>	<b>BASIC TPP UTAMA</b>	<b>PERSENTASE</b>	<b>BASIC TPP</b>	<b>TPP YG DIBAYARKAN (DIBULATKAN)</b>
1.	GURU AHLI UTAMA	13	9.409.702,50	23,00%	2.164.231,58	2.200.000,00
2.	GURU AHLI MADYA	11	5.816.992,50	23,00%	1.337.908,28	1.350.000,00
3.	GURU AHLI MUDA	9	4.401.540,00	23,00%	1.012.354,20	1.050.000,00
4.	GURU AHLI PERTAMA	8	3.537.690,75	23,00%	813.668,87	900.000,00
5.	PENGAWAS SEKOLAH UTAMA	13	9.409.702,50	23,00%	2.164.231,58	2.200.000,00
6.	PENGAWAS SEKOLAH MADYA	11	5.816.992,50	23,00%	1.337.908,28	1.350.000,00
7.	PENGAWAS SEKOLAH MUDA	9	4.401.540,00	23,00%	1.012.354,20	1.050.000,00
8.	PENGAWAS SEKOLAH PERTAMA	8	3.537.690,75	23,00%	813.668,87	900.000,00

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**TPP BERDASARKAN KONDISI KERJA**

NO.	JABATAN	BESARAN TPP
1.	ASISTEN PADA SEKRETARIAT DAERAH	500.000,00
2.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH/ BENDAHARA UMUM DAERAH/PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	2.000.000,00
3.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	1.000.000,00
4.	INSPEKTUR	750.000,00
5.	INSPEKTUR PEMBANTU	1.000.000,00
6.	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAERAH/KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH	1.000.000,00
7.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH/PEMBANTU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH	1.000.000,00
8.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH	750.000,00
9.	KEPALA BIDANG AKUNTANSI, PELAPORAN DAN KEUANGAN DAERAH	750.000,00
10.	KEPALA BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN MONITORING PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN	750.000,00
11.	AUDITOR UTAMA	1.500.000,00
12.	AUDITOR MADYA	1.500.000,00
13.	AUDITOR MUDA	1.500.000,00
14.	AUDITOR PERTAMA	1.200.000,00
15.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH UTAMA	500.000,00
16.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MADYA	500.000,00
17.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH MUDA	500.000,00
18.	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH PERTAMA	500.000,00
19.	JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1.200.000,00
20.	PEGAWAI ASN SEBAGAI KELOMPOK KERJA PEMILIHAN NON JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	1.500.000,00
21.	PEGAWAI ASN RADIOGRAFER	1.000.000,00
22.	PEGAWAI ASN ANALIS LABORATORIUM	750.000,00
23.	DOKTER UMUM / GIGI UTAMA	2.100.000,00

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				



<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>BESARAN TPP</b>
24.	DOKTER UMUM / GIGI MADYA	2.100.000,00
25.	DOKTER UMUM / GIGI MUDA	2.100.000,00
26.	DOKTER UMUM / GIGI PERTAMA	2.100.000,00
27.	DOKTER SPESIALIS KANDUNGAN	31.800.000,00
28.	DOKTER SPESIALIS BEDAH	31.800.000,00
29.	DOKTER SPESIALIS ANASTESI	31.800.000,00
30.	DOKTER SPESIALIS PATOLOGI KLINIS	31.800.000,00
31.	DOKTER SPESIALIS PARU	31.800.000,00
32.	DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN JIWA	31.800.000,00
33.	APOTEKER	1.250.000,00
34.	ASISTEN APOTEKER	1.000.000,00

BUPATI GUNUNG MAS,








JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**BOBOT IKFD, IKK DAN IPPD**

- A. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)  
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2019 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, bahwa IKFD Kabupaten Gunung Mas sebesar **0,52** atau kategori rendah, sehingga memperoleh **bobot 0,55**.
- B. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)  
Berdasarkan data tahun 2019 dari Badan Pusat Statistik, IKK Kabupaten Gunung Mas sebesar **103,11** sedangkan IKK Kota Jakarta Pusat sebesar **107,96**, sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Gunung Mas sebesar **0,95640479** hasil perbandingan IKK Kabupaten Gunung Mas (**103,11**) dengan IKK kota Jakarta Pusat (**107,96**).
- C. Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IPPD)
1. Skor masing-masing komponen variabel pengungkit sebagai berikut:
    - a) OLK (bobot 30 %).  
Opini Laporan Keuangan Gunung Mas pada tahun terakhir (2020) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = nilai 1.000, sehingga skor OLK :  $1.000 \times 30\% = 300$ .
    - b) LPPD (bobot 25 %)  
Skor LPPD Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor. 700/617/IV-a/2019/INSP tanggal 19 November 2019 hal Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun 2019 adalah 2,8293 (tinggi) = nilai 750, sehingga skor LPPD :  $750 \times 25\% = 187,5$ .
    - c) KPPD (bobot 10 %)  
Berdasarkan hasil survey kematangan Perangkat Daerah yang dilakukan pada tahun 2019 mendapatkan skor 27,69 (rendah) = nilai 400, sehingga skor KPPD :  $400 \times 10\% = 40$ .
    - d) IID (bobot 3 %)  
IID Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri tanggal 22 Agustus 2019 Nomor : 002.6/3144/Litbang Hal Hasil Indeks Inovasi Daerah Tahun 2018 mendapat skor 206 (kurang inovatif) = nilai 400, sehingga skor Skor IID :  $400 \times 3\% = 12$ .
    - e) PKPD (bobot 18 %)  
PKPD Kabupaten Gunung Mas yang dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, memperoleh rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi 0,92 = prestasi kerja baik (B) = nilai 800, sehingga skor PKPD :  $800 \times 18\% = 144$ .

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

- f) RBPD (bobot 2 %)  
RBPD Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 yang dihitung berdasarkan persentase Belanja Perjalanan Dinas APBD di luar Belanja Pegawai sebesar 4,35 % = nilai 600 sehingga skor RBPD :  $600 \times 2 \% = 12$ .
- g) IRBPD (bobot 2 %)  
IRBPD Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 mendapat skor 50,01 = nilai 200, sehingga skor IRBPD :  $200 \times 2 \% = 4$ .
2. Skor masing-masing komponen variabel hasil sebagai berikut:
- a) IPM (bobot 6 %).  
IPM Kabupaten Gunung Mas berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Tengah (IPM) tahun 2018 adalah 70,28 = nilai 750, sehingga skor IPM ;  $750 \times 6 \% = 45$ .
- b) IGR (bobot 4 %)  
IGR Kabupaten Gunung Mas berdasarkan hasil survey Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas tahun 2019 adalah 0,336 = nilai 1.000, sehingga skor IGR  $\times 4 \% = 40$ .

Perhitungan Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIPPD) dengan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{SIPPD} &= (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil}) \\ \text{SIPPD} &= \{Z((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD}))\} + \{Z((0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR}))\}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{SIPPD} &= \{[(300 + 187,5 + 40 + 12 + 144 + 12 + 4)]\} + \{[(45 + 40)]\} \\ \text{SIPPD} &= 784,5 \end{aligned}$$

Skor Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 784,5 (701-800) = **bobot 0,90**.

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

KOP PERANGKAT DAERAH

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar Rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan pegawai pada bulan ..... Tahun ..... pada Dinas/Badan/Kantor ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan tingkat disiplin kerja dan produktivitas kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tunjangan dimaksud, kami bersedia menyetorkan kembali kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

.....

Pengguna Anggaran/Kuasa  
Pengguna Anggaran

Meterai

Nama.....  
NIP. ....

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**FORMAT DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA PADA  
PERANGKAT DAERAH DI BULAN BERKENAAN**

KOP PERANGKAT DAERAH

---

DAFTAR REKAPITULASI PENILAIAN PRESTASI KERJA  
PADA DINAS/BADAN/KECAMATAN/SEKRETARIAT ...  
BULAN ...

NO.	NAMA	NIP	JABATAN	NILAI
1.				
2.				
3.	.....dst			

....., .....,  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA  
Pangkat/Golongan/Ruang  
NIP. ....

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS

**FORMAT REKAPITULASI PRESENSI PADA PERANGKAT DAERAH DI BULAN BERKENAAN**

**A. FORMAT PRESENSI PEGAWAI ASN**

**KOP PERANGKAT DAERAH  
PRESENSI PEGAWAI ASN**






BULAN/TAHUN : .....  
MINGGU Ke : .....

NO	NAMA/NIP	JABATAN/PANGKAT/GOLONGAN	SENIN			SELASA			RABU			KAMIS			JUM'AT			KET.
			Tgl. ....			Tgl. ....			Tgl. ....			Tgl. ....			Tgl. ....			
			PAGI	SIANG	SORE	PAGI	SIANG	SORE	PAGI	SIANG	SORE	PAGI	SIANG	SORE	PAGI	SIANG	SORE	
1	2	3	4			5			6			7			8			9
1																		
2																		
3	... dst																	

.....  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA

Pangkat/Golongan/Ruang  
NIP. ....

PELAKSANA	KASUBBID	KABID	SEKRETARIS	KABAN
				

**B. REKAPITULASI PRESENSI PADA PERANGKAT DAERAH DI BULAN BERKENAAN**

**KOP PERANGKAT DAERAH**

**REKAP PRESENSI PADA DINAS/BADAN/KECAMATAN/SEKRETARIAT ... DI BULAN ...**

No.	Nama	Jabatan	Kerja (Jlh.Hari)	Hadir	Keterangan				
					TK	C	DK	D	TB
1									
2									
3	.....dst								

KETERANGAN:

- TK TANPA KETERANGAN
- C CUTI
- DK DIKLAT
- D DINAS
- TB TUGAS BELAJAR

.....  
KEPALA PERANGKAT DAERAH,

NAMA  
Pangkat/Golongan/Ruang  
NIP. ....

BUPATI GUNUNG MAS,



JAYA SAMAYA MONONG